



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

## **TAHUN 2023**



**KECAMATAN BATU AMPAR**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2022**



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008 – 2013

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Camat Batu Ampar tentang tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar dan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batu Ampar  
pada tanggal, Agustus 2022

-----  
Camat Batu Ampar,



**YUDO RESTANTO, S.STP.M.IP**  
**NIP. 198609012004121002**

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Wakil Bupati Tanah Laut
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2023 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah dapat terselesaikan dengan baik.

RENJA-SKPD dibuat dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2023 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2023 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2023. Oleh karena itu penyusunan RENJA-SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi RENJA-SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan RENJA-SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA-SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kami sadari Rencana Kerja SKPD Kecamatan Batu Ampar ini belum sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan, koreksi dan perbaikan, agar Rencana Kerja SKPD ini lebih baik sangat kami harapkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja ) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Batu Ampar, Agustus 2022

Camat Batu Ampar,



**YUDO RESTANTO, S.STP.M.IP**

**NIP. 198609012004121002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER RENJA .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021.....	5-8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	10
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	13
4.1 Program dan Kegiatan.....	13
BAB V PENUTUP.....	14

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa : SKPD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Atas dasar Pasal 27 ayat (1) PP No 8 Th 2008 tersebut tidak terkecuali Kecamatan Batu Ampar selaku SKPD untuk tahun anggaran 2023 harus menyusun RENJA-SKPD.

Rancangan RENJA-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (RENSTRA-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan RENSTRA-SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana RENJA-SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RENSTRA-SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RENSTRA-SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan RENJA-SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam Kebijakan Umum Anggaran/ Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2023. Berdasarkan RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Kabupaten Tanah laut melalui mekanisme yang berlaku.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kecamatan Batu Ampar

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2021  
Kecamatan Batu Ampar

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2021)		SKPD Penanggungjawab	Ket.
			K	Rp	I	II	III	IV	9	10=12/7x100%	11= 6 + 12	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=12/7x100%	11= 6 + 12	12	13								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Semua Bidang</b>																				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			3,090,083,743		411,046,308		#####		#####		762,150,577		2,497,702,131		80.83%		#REF!	Batu Ampar	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,200,000		-		92,600		182,400		834,000		1,109,000		21.33%		#REF!		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	11	5,200,000	2	-	-	92,600	-	182,400	-	834,000	2	1,109,000	18.18%	21.33%	#REF!	#REF!		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,555,981,098		411,046,308		#####		#####		541,279,719		2,103,227,379		82.29%		#REF!		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	2,555,981,098	3	411,046,308	3	#####	3	#####	3	541,279,719	##	2,103,227,379	100.00%	82.29%	#REF!	#REF!
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			-		-		-		-		-		-	0.00%		#REF!	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	##	-	0.00%	0.00%	#REF!	#REF!
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			308,865,645		-		31,374,530		48,189,984		121,562,878		201,127,392		65.12%		#REF!
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor (jenis)	3	5,907,000	-	-	-	-	-	833,500	-	1,725,700	##	2,559,200	0.00%	43.32%	#REF!	#REF!
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	40	107,143,655	-	-	-	12,841,654	-	-	-	83,606,250	##	96,447,904	0.00%	90.02%	#REF!	#REF!
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	3	27,799,070	-	-	-	4,422,727	-	19,479,900	-	-	##	23,902,627	0.00%	85.98%	#REF!	#REF!
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (unit)	10	75,095,900	-	-	-	11,213,049	-	6,049,084	-	22,142,828	##	39,404,961	0.00%	52.47%	#REF!	#REF!
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	5	9,814,820	-	-	-	-	-	-	-	407,400	##	407,400	0.00%	4.15%	#REF!	#REF!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	##	83,105,200	-	-	-	2,897,100	-	21,827,500	-	13,680,700	##	38,405,300	0.00%	46.21%	#REF!	#REF!
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			156,458,220		-		48,408,750		23,504,330		67,754,880		139,667,960		89.27%		#REF!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	12	64,800,000	3	-	-	30,600,000	-	10,800,000	-	21,600,000	3	63,000,000	25.00%	97.22%	#REF!	#REF!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	28,907,200	3	-	-	7,864,596	-	3,503,052	-	8,406,872	3	19,774,520	25.00%	68.41%	#REF!	#REF!
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	12	62,751,020	-	-	-	9,944,154	-	9,201,278	-	37,748,008	##	56,893,440	0.00%	90.67%	#REF!	#REF!
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			63,578,780		-		5,641,800		16,209,500		30,719,100		52,570,400		82.69%		#REF!
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	2	50,578,780	1	-	-	4,641,800	-	14,604,500	-	25,099,100	1	44,345,400	50.00%	87.68%	#REF!	#REF!

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara* (unit)	7	13,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,605,000	-	5,620,000	##	8,225,000	0.00%	63.27%	#REF!	#REF!	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														84.32%	80.83%			
<b>Predikat Kinerja</b>														Tinggi	Tinggi			
<b>KECAMATAN</b>																		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			19,920,000	-	-	-	-	-	-	-	5,860,000		5,860,000		29.42%		#REF!	Batu Ampar
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			19,920,000	-	-	-	-	-	-	-	5,860,000		5,860,000		29.42%		#REF!	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Terlaksananya Promosi hasil Produksi UKM (UKM)	9	19,920,000	-	-	-	-	-	-	-	5,860,000	##	5,860,000	0.00%	29.42%	#REF!	#REF!	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0.00%	29.42%			
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			41,860,000	-	-	135,000	-	-	-	-	28,050,000		28,185,000		67.33%		#REF!	Batu Ampar
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			41,860,000	-	-	135,000	-	-	-	-	28,050,000		28,185,000		67.33%		#REF!	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi (Kali)	6	41,860,000	-	-	135,000	-	-	-	-	28,050,000	##	28,185,000	0.00%	67.33%	#REF!	#REF!	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0.00%	67.33%			
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sedang			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			833,581,290	-	-	70,195,800	-	-	-	-	701,989,332		772,185,132		92.63%		#REF!	Batu Ampar
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			833,581,290	-	-	70,195,800	-	-	-	-	701,989,332		772,185,132		92.63%		#REF!	



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan merupakan Perangkat Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pembangunan di wilayah Kecamatan, dan pengoptimalan fungsi pelayanan masyarakat dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and clean Governance*.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan Batu Ampar diantaranya adalah legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu, legalisasi Surat Keterangan Usaha, legalisasi Surat Izin Keramaian, legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris, legalisasi Surat Keterangan Pindah, dan mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Selain itu Kecamatan yang berfungsi sebagai fasilitator antara Desa dengan Kabupaten, sehingga Kecamatan juga terus meningkatkan pembinaan khususnya berkaitan dengan program-program yang langsung turun ke desa, sehingga diharapkan desa bisa lebih mandiri dan tertib administrasi dalam melaksanakan fungsinya.

Selama ini pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakat sudah baik, akan tetapi karena kendala teknis, kadang-kadang pelayanan menjadi terganggu. Akan tetapi kecamatan terus mengupayakan agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.

Analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pengurusan Pengantar KTP dan KK												Pengurusan langsung ke KandukCapil
2	Pengurusan Izin Usaha Makro		25	30	30	30	30	25	15				
3	Pengurusan Pindah Penduduk		200	200	200	200	200	200	104				
4	Pengurusan SKTM		300	350	380	380	380	300	96				

5	Pengurusan Dispensasi Nikah	20	30	30	30	30	30	20	24			
6	Pengurusan Keterangan Ahli Waris	30	30	30	30	30	30	30	19			
7	Pengurusan SKCK	120	120	120	120	120	120	117	36			
8	Pengurusan Keterangan Kehilangan	30	30	30	30	30	30	20	10			
9	Pengurusan Izin Keramaian	100	100	100	100	100	100	0	0			
10	Pengurusan IMB Non Komersil	15	20	20	20	20	20	19	19			
11	Fasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat	14	14	14	14	14	14	14	14			
12	Fasiitasi Musdes dan Musrenbangdes, Perencanaan RKPDes	14	14	14	14	14	14	14	14			
13	Fasilitasi evaluasi APBDes	14	14	14	14	14	14	14	14			

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Ampar berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik, kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Aspek yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Batu Ampar adalah berkaitan dengan terbatasnya jumlah SDM.

Kompetensi aparat pegawai yang ada Kecamatan Batu Ampar juga perlu untuk lebih ditingkatkan, baik melalui Diklat, Bintek, Pelatihan-pelatihan, Workshop, dan lain-lain.

Sementara untuk sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi isu penting berkaitan dengan pelayanan yang maksimal.

### 2.4 Penelaahan Usulan Program

Pada tahun 2023 terdapat 4 program, 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang mana telah disesuaikan dengan RENSTRA-SKPD Kecamatan Batu Ampar yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang harus segera diatasi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Batu Ampar pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Batu Ampar adalah terwujudnya pelayanan dan pembinaan koordinasi yang lebih baik kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai Kecamatan yang mandiri. Tujuan itu dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pemantapan tugas dan fungsi administrasi yang didukung oleh koordinasi dan SDM yang baik.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini, maka Kecamatan Batu Ampar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangan semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Batu Ampar adalah :

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan berbudaya.
2. Tersedianya data administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

3. Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan dana desa serta rancangan tentang peraturan desa yang baik dan benar.
4. Terselenggaranya sistem perencanaan pembangunan desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam gerakan Gawi Sabumi Tuntung Pandang.
5. Terselenggaranya pameran pembangunan hasil produksi masyarakat.

Strategi adalah merupakan bagian integral sasaran, strategi harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Perencanaan strategis meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diwujudkan ke dalam program dan kegiatan Organisasi yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Batu Ampar selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Langkah setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian RENJA Kecamatan Batu Ampar, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD Kecamatan Batu Ampar dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar Tahun 2023 terdiri dari 4 Program dan 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan total usulan anggaran kegiatan sebesar **Rp. 4.232.456.612,-** dengan indikator kinerja kegiatan masing-masing. Semua kegiatan tahun 2023 yang diusulkan dibiayai dari dana APBD II atau Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Batu Ampar dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN KECAMATAN BATU AMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Sub Kegiatan	Target Indikator	Pagu Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	85	<b>3,041,382,638</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,682,697,471
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orrang/bulan	2,681,897,471
	PelaksanaanPenatausahaan da Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan da Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 dokumen	800,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			<b>83,505,816</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	978,740
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	30,095,852
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	6,715,385
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	5,531,742
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	2 paket	11,759,097
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 laporan	28,425,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>179,044,366</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	44,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 laporan	134,544,366
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>96,134,985</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	30,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	50,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 unit	16,134,985
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>IKM</b>	<b>85</b>	<b>6,023,880</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			6,023,880
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 laporan	6,023,880
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>IKM</b>	<b>85</b>	<b>1,149,544,464</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			1,149,544,464
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	181 orang	33,431,314
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	287 orang	1,054,993,150
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	61,120,000
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>IKM</b>	<b>85</b>	<b>35,505,630</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pmbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset dan Desa	14 dokumen	16,896,960
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 dokumen	13,635,900
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	4,972,770
	<b>JUMLAH</b>			<b>4,232,456,612</b>

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar merupakan rancangan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya RENJA-SKPD Kecamatan Batu Ampar, maka penetapan prioritas pembangunan Instansi diharapkan akan lebih jelas, terkoordinasi, serta berkelanjutan dengan SKPD yang terkait.

Batu Ampar, Agustus 2022

Camat Batu Ampar,



**YUDO RESTANTO, S.STP.M.IP.**  
**NIP.198609012004121002**

